

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk panitia untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai usul dari Direktur Prasarana, Sarana, dan Pengamanan Lingkungan Kampus kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
 - 8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 07/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK

INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian

Bogor Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Tugas dari panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

adalah:

a. memeriksa/menilai barang yang akan dihapus meliputi:

1. menginventarisasi barang yang akan dihapus;

2. memeriksa/menilai kondisi fisik barang berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan;

3. menetapkan perkiraan nilai barang; dan

4. membuat Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan;

b. mengajukan usul penghapusan barang kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hierarki kepada

Pengelola Barang;

c. melaksanakan tindak lanjut penghapusan; dan

d. menyusun laporan termasuk membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Penghapusan untuk disampaikan

kepada Pengelola Barang;

KETIGA : Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember

2022;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum IPB,

Widow Bayu Ajie NIP 1977 11142005011002 LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr.

Ketua : Bambang Kuntandi, S.P., M.M.

Sekretaris : Sulistyono, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Toto Mustopa, S.I.P.

Akhmad Kosasih, S.E.
 Agus Amperanoto, S.H.

4. Endang Yuni Purwanti, S.H.

5. Darsono, S.E., M.M.6. Abdul Hapid, S.Kom.

7. Hasan Firdaus, S.Kom., M.M.

8. Jaenuri 9. Suryadi 10. Ersan

11. Rully Arnold

12. Syarif Hidayatulloh, S.T.

13. Rudi Iskandar

14. Inka Putri Kasobar 15. Doni Firmansyah, S.E.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum IPB,

Widody Bayu Ajie NIP 197111142005011002